

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah:
 - a. Kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap KDRT jika ada laporan atau pengaduan.
 - b. Polisi wanita mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Kepolisian menyediakan RPK (ruang pelayanan khusus) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah kurangnya kesadaran dari pihak korban untuk melapor meskipun adanya peraturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur.

B. SARAN

Untuk meminimalisir KDRT perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian harus lebih meningkatkan penyuluhan KDRT, memberi pengetahuan kepada perempuan sehingga

berani untuk membela hak-haknya. Selain melakukan penyuluhan tentang KDRT Kepolisian juga harus menindak tegas bagi pelaku KDRT. Pelayanan Korban KDRT sebaiknya dilayani oleh polisi wanita, karena polisi wanita lebih berempatik dan penuh pengertian terhadap korban. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap korban KDRT, maka di setiap kantor polisi perlu di sediakan RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kehidupan masyarakat pihak Kepolisian dan pihak-pihak terkait pada masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih meningkatkan kerjasamanya. Dengan adanya kerjasama yang baik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat akan berkurang. Selain itu masyarakat harus menyadari bahwa KDRT merupakan masalah yang perlu diatasi sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dan keberanian bagi korban untuk melaporkan pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AL. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana* , Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta.
- Arif Budiman, 1995, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta, Gramedia.
- Endang Sumiarni, 2004/2005, *Problematika Hukum Perceraian Kristen & Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, *Menuju Kesejahteraan Jender melalui Pengasuhan Anak Tanpa Kekerasan* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan proses penuntutan dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta
- Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Jakarta
- M.Khoidin & Sadjijono. *Mengenal figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta
- Muryanti, 2005, *Jurnal Perempuan Pembantu Rumah Tangga*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta.
- Soebroto Brotodirejo, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- St. Harum Pujiarto, Rs, 1999, *Hak asasi manusia:kajian filosofis dan implementasinya dalam hukum pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tumbu Saraswati, 1996, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Yogyakarta, PPK UGM dan Ford Foundation

Website:

Kamus, *Penelantaran*. diakses dari
<http://www.kamusbesar.com/40200/penelantaran/>, 22 Oktober 2013.

Pengertian Korban, diakses dari
<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-laaw/2169839-pengertian-korban/>, 7 November 2013.

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kamus:

Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 332 /XII/2013/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : HADI SPEEDIAN
2. NIM : 090510053
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI SEBAGAI
KORBAN PENELANTARAN KELUARGA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 6 Desember 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

ub
KASUBBAG RENMIN

KEPALA
MEIRA MARIOLA, A.md
KOMPOL NRP. 75030733

No : 01/10/L/RA/III/14
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada: Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saeroni, S. Ag.
Jabatan : Manajer Divisi RTC Rifka Annisa WCC
Alamat : JL. Jambon IV No. 69 A, Perum Jatimulyo Indah
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hadi Speedian
NIM : 090510053
Jurusan : Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Melindungi Hak Istri
Sebagai Korban Penelantaran Keluarga

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan studi data di Rifka Annisa WCC pada bulan Februari – Maret 2014.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2014


RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN KEMERDEAYAN
UNTUK PENYEMPULAN KEMERDEAYAN TERPADU PEREMPULAN
Fitri Indra H.

Muhammad Saeroni, S. Ag.
Manajer Divisi RTC Rifka Annisa WCC